



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2550 -

### **13. BIDANG KEHUTANAN**

#### **13.1. Ruang Lingkup Kegiatan**

##### **13.1.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kehutanan mencakup deskripsi menu dan rincian kegiatan, meliputi:

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan

Menu DAK Fisik Bidang Kehutanan Penyelenggaraan Pelaksanaan RHL di Luar Kawasan Hutan dilaksanakan dalam rangka menurunkan luasan lahan kritis di luar kawasan hutan, terdiri atas:

- a. Penanaman Hutan Rakyat;
- b. Pembangunan Dam Penahan;
- c. Pembangunan *Gully Plug*; dan
- d. Pembangunan Sumur Resapan.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif (AEP)

Menu DAK Fisik Bidang Kehutanan Penyediaan Sarpras AEP dilaksanakan melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya serta Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) *Gold* dan/atau *Silver*.

Selain menu yang tercantum di atas dapat ditambahkan menu dan rincian kegiatan pada Berita Acara Multilateral Meeting tahun bersangkutan.

##### **13.1.2. Kriteria Lokasi Prioritas**

Penetapan lokasi prioritas DAK Fisik Bidang Kehutanan dilaksanakan pada lokasi prioritas dengan kriteria sebagai berikut:

1. Provinsi memiliki Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan dan/atau terdapat Perangkat Daerah dengan nomenklatur kehutanan yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan hutan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
2. Provinsi yang memiliki luasan lahan kritis di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peta lahan kritis nasional yang termuat dalam Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU RHL), memiliki Danau Prioritas, dan/atau 15 DAS yang dipulihkan;
3. Provinsi yang memiliki izin perhutanan sosial yang terdiri dari KTH dengan status kelompok Madya dan/atau KUPS dengan peringkat *Gold* dan/atau *Silver*;
4. Berdasarkan data referensi mempertimbangkan lokus DAK Fisik Bidang Kehutanan hingga level kecamatan yang pernah mendapatkan intervensi; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2551 -

5. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahun sebelumnya.

Selain kriteria lokasi prioritas yang tercantum di atas dapat ditambahkan kriteria lokasi prioritas lainnya pada Berita Acara *Multilateral Meeting* tahun bersangkutan.

## **13.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

### **13.2.1. Ketentuan Umum**

DAK Fisik Bidang Kehutanan dilaksanakan dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RHL di Luar Kawasan Hutan dalam rangka menurunkan luasan lahan kritis mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.
2. Penyediaan Sarpras AEP diberikan kepada KTH dan KUPS pada luasan lahan kritis yang memiliki izin perhutanan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pengelolaan perhutanan sosial.

### **13.2.2. Ketentuan Teknis**

DAK Fisik Bidang Kehutanan dilaksanakan dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RHL di Luar Kawasan Hutan
  - a. kegiatan RHL secara vegetatif dan/atau sipil teknis dilaksanakan di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan RHL yang dilaksanakan sebagai satu paket pekerjaan, meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan, dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan (P0); dan
  - c. RHL wajib dilaksanakan dengan sistem padat karya bersama masyarakat dan secara swakelola.
2. Penyediaan Sarpras AEP
  - a. penerima bantuan Sarpras AEP adalah KTH dan/atau KUPS yang sudah memiliki kepengurusan yang berdomisili di desa/kelurahan setempat dan memiliki dokumen perencanaan pengelolaan/rencana kerja usaha;
  - b. pengadaan Sarpras AEP dapat dilaksanakan melalui mekanisme *e-katalog*, penyedia barang/jasa secara kontraktual dan/atau swakelola dengan mendahulukan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2552 -

serta dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada kelompok masyarakat; dan

- c. kelompok masyarakat penerima bantuan wajib mengelola aset yang diberikan dan tidak memindahtangankan ke pihak lain.

### **13.3. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa untuk sarana dan prasarana yang diadakan dari DAK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa memprioritaskan pengadaan secara *e-katalog/e-purchasing* dalam pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem padat karya serta mendahulukan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal.

### **13.4. Spesifikasi dan/atau Standar Teknis Target Keluaran (*Output*)**

Spesifikasi teknis penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan, meliputi:

#### **13.4.1. Pelaksanaan RHL di Luar Kawasan Hutan Penanaman Hutan Rakyat**

##### **13.4.1.1 Penanaman Hutan Rakyat**

1. Sasaran lokasi berada di:
  - a. tanah milik; atau
  - b. tanah desa/tanah marga/tanah adat.
2. Tahapan penanaman hutan rakyat meliputi pembuatan rancangan dan pelaksanaan.
  - a. Pembuatan Rancangan
    - 1) Penyusunan rancangan kegiatan dapat dilaksanakan secara kontraktual atau swakelola. Penyusunan rancangan diutamakan dilaksanakan satu tahun sebelum pelaksanaan kegiatan (T-1).
    - 2) Rancangan kegiatan disusun oleh penyedia atau tim penyusun yang diketuai oleh Pejabat pada Dinas Provinsi, dinilai oleh atasan langsung Pejabat bersangkutan yang membidangi rehabilitasi pada Dinas Provinsi, disahkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan disupervisi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDASRH) setempat.
    - 3) Rancangan teknis kegiatan penanaman hutan rakyat paling sedikit memuat: letak dan luas lokasi penanaman; jumlah dan jenis bibit; skema penanaman; kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan serta kondisi fisik; rencana kegiatan; rencana anggaran biaya yang memuat



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2553 -

kebutuhan biaya bahan, peralatan, dan upah; tata waktu pelaksanaan kegiatan; peta lokasi penanaman skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sampai dengan 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).

b. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penanaman hutan rakyat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi: penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman sebagai berikut:
  - a) Penyediaan bibit diutamakan dengan membuat persemaian di lokasi penanaman atau dekat lokasi penanaman dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan/atau pohon Hasil Hutan Bukan Kayu. Bibit harus memenuhi standar teknis minimal bibit layak tanam berdasarkan penilaian oleh tim yang dibentuk kepala Satuan Kerja mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) direktorat teknis yang membidangi pengelolaan DAS dan rehabilitasi.
  - b) Penanaman dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
    - (1) pembersihan lahan;
    - (2) pemasangan patok dan pembuatan jalur tanaman;
    - (3) pembuatan dan pemasangan ajir;
    - (4) pembuatan lubang tanaman;
    - (5) pemberian pupuk dasar/tambahan media tanam;
    - (6) distribusi bibit ke lubang tanam; dan
    - (7) penanaman.
- 3) Penanaman hutan rakyat dilaksanakan dalam 2 (dua) pola yaitu tumpang sari atau murni, dengan jumlah tanaman paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektare. Sedangkan jarak tanam bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan. Penanaman Hutan Rakyat pola tumpang sari dilaksanakan dengan kombinasi tanaman pokok kayu-kayuan dan/atau pohon Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tanaman pakan ternak atau tanaman semusim. Penanaman Hutan Rakyat pola murni merupakan pola tanaman kayu-kayuan atau pohon Hasil Hutan Bukan Kayu yang mengutamakan produk tertentu.
- 4) Penanaman hutan rakyat dilaksanakan pada areal lahan terbuka, semak belukar, atau kebun campuran.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2554 -

- a) Penanaman Hutan Rakyat pada lahan terbuka dilakukan dengan teknik:
- (1) Baris dan larikan tanaman lurus; Teknik tanaman baris dan larikan tanaman lurus, dilakukan pada lahan dengan tingkat kelerengan datar, tanah peka terhadap erosi serta larikan tanaman dibuat lurus dengan jarak tanam teratur.
  - (2) Tanaman jalur dengan sistem tumpangsari; Teknik penanaman tanaman jalur dengan sistem tumpang sari dilakukan pada lahan dengan ketentuan:
    - tingkat kelerengan datar sampai dengan landai dan tanah tidak peka terhadap erosi;
    - larikan tanaman dibuat lurus dengan jarak tanam teratur;
    - jarak tanaman antar jalur lebih lebar; dan
    - di antara tanaman pokok dapat dimanfaatkan untuk tumpangsari tanaman semusim, dan/atau tanaman sela.
  - (3) Penanaman searah garis kontur; Teknik penanaman searah garis kontur dilakukan pada lahan dengan kemiringan agak curam sampai dengan curam dengan sistem cemplongan.
  - (4) Sistem pot pada lahan yang berbatu; Teknik penanaman sistem pot pada lahan yang berbatu dilakukan dengan membuat lubang tanam di antara batu-batuan yang diisi dengan media tumbuh secukupnya.
- b) Penanaman Hutan Rakyat pada kebun campuran dilakukan dengan teknik:
- (1) cemplongan:
    - pembuatan lubang tanam dan piringan tanaman;
    - pengolahan tanah hanya dilaksanakan pada piringan di sekitar lubang tanaman;
    - dilaksanakan pada lahan-lahan yang miring dan peka terhadap erosi; dan
    - merupakan cara penanaman dengan pembersihan lahan di sekitar lubang tanaman.
  - (2) jalur:
    - dilaksanakan dengan pembuatan lubang tanam dalam jalur larikan dengan pembersihan lapangan sepanjang jalur tanaman; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2555 -

- dipergunakan di lereng bukit dengan tanaman sabuk gunung (*countur planting*).
- (3) tugal (*zero tillage*):
- dilaksanakan dengan tanpa olah tanah (*zero tillage*);
  - lubang tanaman dibuat dengan tugal (batang kayu yang diruncingi ujungnya); dan
  - cocok untuk pembuatan tanaman dengan benih langsung terutama pada areal dengan kemiringan lereng yang cukup tinggi, namun tanahnya subur dan peka erosi.
- 5) Keberhasilan tumbuh tanaman pada akhir tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tanaman awal pada saat penanaman.
- 6) Serah terima hasil kegiatan penanaman hutan rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara.

#### **13.4.1.2 Pembangunan Dam Penahan (DPn)**

Spesifikasi teknis pembangunan dam penahan adalah sebagai berikut:

1. luas Daerah Tangkapan Air (DTA) 10 - 30 hektare;
2. kemiringan alur  $\leq 35\%$  (tiga puluh lima persen);
3. tinggi maksimum 4 (empat) meter;
4. kemiringan rata-rata luas DTA 10 - 35%;
5. tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi dan mampu menampung aliran permukaan yang besar;
6. merupakan lokasi penanganan dampak bencana alam; dan
7. DPn dapat dibangun secara seri dalam satu alur sungai dengan ketentuan persyaratan luas DTA setiap bangunan mengikuti kondisi lapangan.

#### **13.4.1.3 Pembangunan Gully Plug**

Spesifikasi teknis pembangunan *gully plug* adalah sebagai berikut:

1. kemiringan DTA  $> 35\%$  (tiga puluh lima persen) dan terjadi erosi parit/alur;
2. pengelolaan lahan sangat intensif atau lahan terbuka;
3. luas DTA 1 s.d. 5 hektare;
4. kemiringan alur  $\leq 10\%$  (sepuluh persen);



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2556 -

5. tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi dan mampu menampung aliran permukaan yang besar; dan
6. merupakan lokasi penanganan dampak bencana alam.

#### **13.4.1.4 Pembangunan Sumur Resapan (SRA)**

Spesifikasi teknis pembangunan sumur resapan adalah sebagai berikut:

1. daerah pemukiman padat penduduk dengan curah hujan tinggi;
2. aliran permukaan (*surface run off*) tinggi;
3. vegetasi penutup tanah < 30% (tiga puluh persen);
4. struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permeabilitas tanah  $\geq 2,0$  centimeter/jam;
5. kedalaman air tanah minimum 1,50 (satu koma lima) meter pada musim hujan;
6. diutamakan pada morfologi hulu dan tengah DAS; dan
7. jarak penempatan SRA terhadap bangunan yaitu:
  - a. terhadap sumur air bersih 3 (tiga) meter;
  - b. terhadap resapan tangki septik, saluran air limbah, cubluk, dan pembuangan sampah 5 (lima) meter; dan
  - c. terhadap pondasi bangunan 1 (satu) meter.

#### **13.4.2. Penyediaan Sarpras AEP**

1. Sasaran calon penerima bantuan alat ekonomi produktif, terdiri atas:
  - a. Kelompok masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
  - b. Kelompok masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD);
  - c. Koperasi Hutan Tanaman Rakyat;
  - d. Kelompok masyarakat mitra persetujuan Kemitraan Kehutanan;
  - e. Kelompok masyarakat Kemitraan Konservasi;
  - f. Kelompok masyarakat pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);
  - g. Kelompok tani Hutan Rakyat (HR);
  - h. Kelompok masyarakat Hutan Adat yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2557 -

- i. Masyarakat Hukum Adat yang telah memperoleh penetapan dari Pemerintah Daerah;
  - j. KTH untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat yang telah dibentuk dan difasilitasi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Cabang Dinas Kehutanan, dan/atau Unsur Pelaksana Teknis (UPT) Pusat.
2. Pelaksanaan
- a. Calon penerima telah memenuhi kualifikasi KUPS *Gold* atau *Silver*, KTH Madya, dan/atau KTH yang telah memiliki rancangan usaha ekonomi;
  - b. Pelaksana kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha ekonomi produktif adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kehutanan;
  - c. Kegiatan peningkatan sarana dan usaha ekonomi produktif dilakukan melalui penyediaan alat/mesin pengolahan untuk peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (rotan, madu, bambu, ulat sutera, gaharu, cendana, obat-obatan, minyak atsiri dan lain-lain). Penyediaan alat/mesin pengolahan antara lain alat kegiatan budi daya, pemanenan, pengolahan hasil, keperluan pemasaran untuk komoditas hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu bagi KTH dan/atau KUPS;
  - d. Penerima bantuan sarana prasarana yaitu KTH dan/atau KUPS yang telah memiliki kepengurusan dengan domisili di desa/ kelurahan setempat di sekitar hutan dan memiliki dokumen perencanaan pengelolaan/rencana kelola perhutanan sosial (RKPS);
  - e. Berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat, Kepala Perangkat Daerah membentuk tim verifikasi kelengkapan administrasi dan teknis. Kelengkapan administrasi diantaranya organisasi kelompok, keabsahan kelompok dan jumlah anggota, rencana biaya, usulan jenis kegiatan, sedangkan kelengkapan teknis diantaranya kesesuaian rencana kegiatan dan lokasi;
  - f. Penerima sarana prasarana ekonomi produktif ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah bidang kehutanan;
  - g. Pengadaan sarana prasarana usaha ekonomi produktif dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa (kontraktual) atau swakelola dan dibuat berita acara serah terima kepada kelompok masyarakat;
  - h. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib mengelola aset yang diberikan dan tidak memindahtangankan ke pihak lain; dan
  - i. Sarana dan prasarana dipergunakan untuk kegiatan budidaya dan pasca panen sesuai kebutuhan masing-masing KTH dan/ atau KUPS.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2558 -

### **13.5. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)**

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi diawali dengan pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Kepala UPT Daerah, dengan mencakup personel sebagai berikut:
  - a. Koordinator, yaitu Kepala Seksi yang menangani kegiatan monitoring dan evaluasi pada Dinas/UPT Daerah; dan
  - b. Anggota, terdiri atas Dinas Kehutanan Provinsi, Pemangku kawasan/lahan, dan dapat ditambah dari unsur Perguruan Tinggi atau Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
2. Kegiatan monitoring dilaksanakan minimal 2 (dua) kali setahun sedangkan kegiatan evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
3. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan, identifikasi permasalahan, dan mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan kehutanan dari sumber DAK.
4. Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Pembina Teknis Kegiatan dengan keluaran (*output*) berupa keberhasilan pembangunan kehutanan dari sumber DAK.

### **13.6. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)**

1. Keberhasilan tanaman

Monitoring dan evaluasi keberhasilan tanaman dilakukan melalui metode sensus terhadap seluruh tanaman dengan diukur diameter tanaman, tinggi tanaman dan dihitung persentase tumbuh tanaman. Persen tumbuh tanaman dihitung dengan membandingkan jumlah tanaman yang hidup dengan jumlah tanaman yang ditanam. Adapun rumus persen tumbuh tanaman sebagai berikut:

$$T = (\Sigma h / \Sigma n) \times 100\%$$

dimana:

T = Persen (%) tumbuh tanaman

h = Jumlah tanaman yang hidup (meliputi : tanaman yang sehat dan kurang sehat. Tanaman merana tidak dihitung)

n = Jumlah tanaman yang ditanam



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2559 -

Tabel 13.1 Form Capaian Hasil Jangka Pendek

No	Blok/ Luas/ Jenis Tanaman/ Koordinat/ Plot/Nomor Tanaman	Jumlah Tanaman (batang)		Tinggi pohon	Diameter pohon	Keterangan
		Rencana	Tumbuh			
	Rata-rata tinggi : .....					
	Rata-rata diameter : .....					
	Persen tumbuh : .....					

## 2. Seleksi tanaman

Monitoring dan evaluasi pada kegiatan seleksi diawali dengan pengukuran dan pengamatan pada seluruh pohon di lapangan yang meliputi tinggi, diameter, percabangan dan bentuk batang. Tahap selanjutnya dilakukan penandaan pohon untuk membedakan pohon yang akan dijarangi dan yang akan dipertahankan. Penandaan dilakukan dengan membandingkan penampakan fisiologis tanaman dan memperhatikan peta serta desain tanaman. Tanaman inferior, bengkok, batang utama menggarpu, terserang hama dan penyakit ditandai sebagai tanaman yang akan dijarangi. Sedangkan tanaman yang superior, batang lurus dan tidak menggarpu, sehat ditandai sebagai tanaman yang akan dipertahankan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2560 -

Tabel 13.2 Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

<b>Bidang</b>	<b>Menu</b>	<b>Rincian Menu Kegiatan</b>	<b>Indikator Capaian</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Penerima Manfaat</b>
Kehutanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif	Sarpras ekonomi produktif KTH Madya, KUPS Gold dan/atau Silver	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produktivitas (kuantitas produksi)</li> <li>2. Peningkatan produktivitas (kuantitas/nilai tambah/harga produk)</li> </ol>	<p><b><math>(K2-K1)/K1 \times 100\%</math></b></p> <p>Keterangan:</p> <p>K1: Rata-rata produksi dalam 1 bulan sebelum penambahan AEP</p> <p>K2: Rata-rata produksi dalam 1 bulan setelah penambahan AEP</p> <p><b><math>(H2-H1)/H1 \times 100\%</math></b></p> <p>Keterangan :</p> <p>H1: Harga jual produk sebelum penambahan AEP</p> <p>H2: Harga jual produk setelah penambahan AEP</p>	Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang masuk dalam lokasi <i>Food Estate</i>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2561 -

Bidang	Menu	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Capaian	Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
				*Perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari sampai Juni pada tahun berjalan (dilaporkan pada bulan Juni pada tahun berjalan)	
Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan	Penanaman hutan rakyat	Bertambahnya luasan hutan rakyat yang ditanam	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengukuran luas tanaman dilakukan dengan cara pemetaan hasil penanaman menggunakan GPS, drone, atau alat ukur lainnya.</li><li>2. Perhitungan jumlah tanaman dilakukan melalui teknik sampling dengan metode purposive sampling.</li></ol>	Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang masuk dalam lokasi <i>Food Estate</i>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 2562 -

Bidang	Menu	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Capaian	Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
				*Perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari sampai Juni tahun berjalan (dilaporkan pada bulan Juni tahun berjalan)	
Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan	Pembangunan Dam penahan	Jumlah sedimen yang tertampung (unit)	Menggunakan pendekatan rumus volume prisma (luas alas x tinggi) (Perhitungan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun setelah musim penghujan) $V = \frac{1}{2} (b_1 + b_2)hH$ $V = A .H.$	Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang masuk dalam lokasi <i>Food Estate</i>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 2563 -

Bidang	Menu	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Capaian	Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
				 <p>Keterangan: b1 : panjang ujung alur (b1) b2 : panjang bangunan tempat sedimen tertampung (m) h : panjang alur/ genangan tempat sedimen tertampung (m) H : tinggi sedimen tertampung (m)</p> <p>*Perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari sampai Juni tahun</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2564 -

Bidang	Menu	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Capaian	Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
				berjalan (dilaporkan pada bulan Juni tahun berjalan)	
Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan	Pembangunan <i>Gully Plug</i>	Jumlah sedimen yang tertampung	Menggunakan pendekatan rumus volume prisma (luas alas x tinggi) $V = \frac{1}{2} (b_1 + b_2)hH$ $V = A . H.$  <p>Keterangan: b1 : panjang ujung alur (b1)</p>	Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang masuk dalam lokasi <i>Food Estate</i>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2565 -

Bidang	Menu	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Capaian	Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
				<p>b2 : panjang bangunan tempat tertampung (m)</p> <p>h : panjang alur/genangan tempat tertampung (m)</p> <p>H : tinggi sedimen tertampung (m)</p> <p>*Perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari sampai Juni tahun berjalan (dilaporkan pada bulan Juni tahun berjalan)</p>	
Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan	Pembangunan Sumur Resapan	Jumlah air yang diresapkan dalam tanah	Perhitungan volume air hujan yang meresap ke dalam tanah menggunakan rumus sebagai berikut:	Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang masuk





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2566 -

Bidang	Menu	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Capaian	Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
				$V_{rsp} = (te) \cdot A \cdot K$ <p style="text-align: center;">24</p> Keterangan Vrsp : volume air hujan yang meresap (m <sup>3</sup> ) te : durasi hujan efektif (jam) = 0,9 R 0,92/60 (jam) h : panjang alur/genangan tempat sedimen tertampung (m) H : tinggi sedimen tertampung (m) Total Luas dinding : sumur + luas alas sumur (m <sup>2</sup> )	dalam lokasi <i>Food Estate</i>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2567 -

Bidang	Menu	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Capaian	Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
				<p>K : Koefisien permeabilitas tanah (m/hari)</p> <p>(untuk dinding sumur yang kedap, nilai <math>K_y = K_h</math> , untuk dinding tidak kedap nilai <math>K_{rata-rata}</math></p> <p>Perhitungan dinding sumur resapan tidak kedap sebagai berikut:</p> $K_{rata-rata} = \frac{K_y \cdot A_p + K_h \cdot A_v}{A_{total}}$	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2568 -

Bidang	Menu	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Capaian	Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
				<p>Dimana :</p> <p>Krata-rata = Koefisien permeabilitas tanah rata-rata (m/hari)</p> <p><math>K_y</math> = Koefisien permeabilitas tanah pada dinding sumur (m/hari) = <math>2/k_h</math></p> <p><math>K_h</math> = Koefisien permeabilitas tanah pada alas sumur (m/hari)</p> <p>Ah = Luas alas sumur dengan penampang Lingkaran = <math>\frac{1}{4}\pi D^2 m^2</math></p> <p>= Luas alas sumur dengan penampang segi empat</p> <p>= P.L.(m<sup>2</sup>)</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2569 -

Bidang	Menu	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Capaian	Cara Perhitungan	Penerima Manfaat
				<p>Av = Luas dinding sumur dengan penampang lingkaran = <math>\pi \cdot D \cdot H</math> (m<sup>2</sup>)</p> <p>= Luas dinding sumur dengan penampang segi empat = <math>2 \cdot P \cdot L</math> (m<sup>2</sup>)</p> <p>Perhitungan rumus durasi hujan efektif :</p> $te \text{ (jam)} = \frac{0,9 \times R^{0,92}}{60}$ <p>*Perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari sampai Juni tahun berjalan (dilaporkan pada bulan Juni tahun berjalan)</p>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2570 -

### **13.7. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan**

Laporan triwulan I-IV dan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) disampaikan melalui sistem pelaporan *online* sebagai berikut:

1. laporan dalam bentuk *sofycopy* yang diunggah di aplikasi MONEVDAK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. laporan capaian hasil jangka pendek diunggah di aplikasi KRISNA, diisi pada form yang sudah disediakan sistem.

#### **13.7.1. Laporan yang diunggah di aplikasi MONEVDAK**

Laporan yang diunggah di aplikasi MONEVDAK diisi pada form yang sudah disediakan sistem sebagaimana berikut:

##### **1. Bab I. PENDAHULUAN**

Menyajikan permasalahan utama tentang pengelolaan kehutanan di daerah; serta latar belakang pelaksanaan DAK.

##### **2. Bab II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini Perangkat Daerah menyajikan ringkasan/ikhtisar rencana kerja dan anggaran DAK tahun bersangkutan sesuai penjelasan singkat dari Rencana Kegiatan (RK) DAK.

##### **3. Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **a. Capaian Kinerja**

Subbab ini menyajikan capaian kinerja sesuai RK dan Anggaran tahun bersangkutan secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan hasil analisis.

- 1) Merujuk pada Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik Bidang Kehutanan tahun sebelumnya bahwa laporan capaian hasil jangka pendek sekurang-kurangnya memuat:
  - a) capaian indikator;
  - b) kendala; dan
  - c) data dukung.
- 2) Membandingkan:
  - a) antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan;
  - b) antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir (jika ada); dan
  - c) realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2571 -

3) Analisis

- a) penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- b) efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- c) hal-hal yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Kehutanan sesuai dengan RK-DAK.

4. Bab IV. PENUTUP

Pada bab ini Perangkat Daerah menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah-langkah rekomendasi pelaksanaan kegiatan DAK di masa mendatang.

- a. Laporan dibuat dengan ringkas dan jelas serta tidak diperkenankan salin tempel (*copy paste*) tabel dari *excel* atau *word* ke dalam sistem MONEVDAK.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah kemudian mengunggah foto pelaksanaan kegiatan DAK di aplikasi pelaporan DAK. Foto-foto yang diunggah menggambarkan aktivitas masyarakat yang sedang memanfaatkan hasil kegiatan DAK (bukan hanya foto-foto barang yang diadakan), disertai dengan narasi singkat yang menjelaskan lokasi foto, masyarakat yang memanfaatkan, dan testimoni masyarakat.
- c. Form pengesahan laporan diisi oleh identitas kepala Perangkat Daerah dengan mengunggah *scan* tanda tangan digital.
- d. Dalam rangka meminimalisasi penggunaan kertas (*paperless*) dan mendukung penurunan emisi, bentuk laporan yang diterima hanya berupa data yang diunggah di aplikasi MONEVDAK. Laporan berbentuk cetak (*hardcopy*) tidak perlu disampaikan.

**13.7.2. Laporan yang diunggah pada aplikasi KRISNA diisi pada form yang sudah disediakan sistem**

Laporan yang diunggah melalui aplikasi KRISNA dan diisi pada form yang sudah disediakan oleh sistem yaitu laporan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2572 -

**13.8. Unit Organisasi Kementerian LHK Pembina Teknis DAK Tematik Bidang Kehutanan**

1. Pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik Tematik Bidang Kehutanan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikoordinasikan Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan;
2. Dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Fisik Bidang Kehutanan melibatkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian;
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, sebagai pembina teknis terhadap menu RHL di Luar Kawasan Hutan; dan
4. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebagai pembina teknis terhadap menu Penyediaan Sarpras AEP.